



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Delimen Nduru anak dari Parosa Nduru (alm);
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/4 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mekar Selatan RT 005 RW 002 Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Murisnaldi, S.H., M.H. dan rekan, Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kuansing Negeri Beradab, beralamat di Jalan Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan penetapan Penunjukan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tik, tanggal 20 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tik tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tik tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Delimen Nduru anak dari Parosa Nduru (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencabulan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif pertama Pasal 289 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Delimen Nduru anak dari Parosa Nduru (Alm), berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih;Dikembalikan kepada Saksi I;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Delimen Nduru anak dari Parosa Nduru (Alm), Pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat Desa Sungai Paku Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB di rumah pondok kebun sawit tempat Saksi Korban (untuk selanjutnya disebut Saksi) tinggal di Desa Sungai Paku Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing Terdakwa Delimen Nduru masuk ke dalam pondok rumah Saksi Korban, kemudian tiba-tiba tangan Saksi Korban ditarik oleh Terdakwa Delimen Nduru dengan keras kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi Korban sebelah kanan, karena hal itu, lalu Saksi Korban lari keluar dari rumah pondok dengan menggendong anak Saksi dan Terdakwa Delimen Nduru mengejar Saksi Korban sampai di jalan kebun di bawah rumah pondok kemudian Terdakwa Delimen Nduru menarik baju Saksi Korban hingga sobek setelah itu Terdakwa Delimen Nduru menarik lagi tangan Saksi Korban hingga anak Saksi terjatuh di tanah, kemudian Terdakwa Delimen Nduru mengancam dengan berkata "Diam kau nanti aku bunuh kau dengan pisau", setelah itu Terdakwa Delimen Nduru lalu memegang dan meremas payudara Saksi I, setelah kejadian tersebut Saksi I mengambil anak Saksi yang jatuh ke tanah dan Saksi I berlari sampai di jalan aspal yang mana Terdakwa Delimen Nduru tidak lagi mengejar Saksi I;

Bahwa Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Lembaga Psikologi Terapan UIR Nomor 1089/C-LPT/XI/2022, tanggal 23 November 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Dapat dan patut diduga kuat bahwa peristiwa pencabulan yang dilakukan Delimen Nduru;
- Subjek memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan;
- Subjek melakukan pencabulan tersebut saat seorang diri;

Perbuatan Terdakwa Delimen Nduru anak dari Parosa Nduru (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 289 KUHP;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tik



Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Delimen Nduru anak dari Parosa Nduru (Alm), Pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat Desa Sungai Paku Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB di rumah pondok kebun sawit tempat Saksi Korban (untuk selanjutnya disebut Saksi) tinggal di Desa Sungai Paku Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing Terdakwa Delimen Nduru masuk ke dalam pondok rumah Saksi Korban, kemudian tiba-tiba tangan Saksi Korban ditarik oleh Terdakwa Delimen Nduru dengan keras kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi Korban sebelah kanan, karena hal itu, lalu Saksi Korban lari keluar dari rumah pondok dengan menggendong anak saksi dan Terdakwa Delimen Nduru mengejar Saksi Korban sampai di jalan kebun di bawah rumah pondok kemudian Terdakwa Delimen Nduru menarik baju Saksi Korban hingga sobek setelah itu Terdakwa Delimen Nduru menarik lagi tangan Saksi Korban hingga anak Saksi terjatuh di tanah, kemudian Terdakwa Delimen Nduru mengancam dengan berkata "Diam kau nanti aku bunuh kau dengan pisau", setelah itu Terdakwa Delimen Nduru lalu memegang dan meremas payudara Saksi I, setelah kejadian tersebut Saksi I mengambil anak Saksi yang jatuh ke tanah dan Saksi I berlari sampai di jalan aspal yang mana Terdakwa Delimen Nduru tidak lagi mengejar Saksi;

Bahwa Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Lembaga Psikologi Terapan UIR Nomor 1089/C-LPT/XI/2022, tanggal 23 November 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Dapat dan patut diduga kuat bahwa peristiwa pencabulan yang dilakukan Delimen Nduru;
- Subjek memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan;
- Subjek melakukan pencabulan tersebut saat seorang diri;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa melakukan perbuatan, menarik tangan Saksi dengan keras dan mencium pipi Saksi, menarik baju Saksi hingga sobek, serta memegang dan memeras payudara Saksi;
 - Bahwa kronologis peristiwa tersebut yaitu awalnya Saksi berada di dalam rumah, lalu Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi dengan keras dan mencium pipi Saksi sebelah kanan, Saksi lalu lari keluar rumah dengan menggendong anak Saksi, selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi dan sampai di jalan kebun Terdakwa menarik baju Saksi hingga sobek, setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi hingga anak Saksi terjatuh di tanah, dan Terdakwa mengatakan agar Saksi diam dan mengancam akan membunuh Saksi dengan pisau, kemudian Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi, lalu Saksi mengambil anak Saksi yang jatuh ke tanah dan Saksi lari sampai di jalan aspal dan Terdakwa tidak mengejar Saksi lagi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menelepon keluarga Saksi untu menyuruh suami Saksi pulang dan tidak lama kemudian suami Saksi sudah tiba di rumah;
 - Bahwa saat kejadian Saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa pisau;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa tinggal di samping rumah Saksi yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasa ketakutan dan trauma;
 - Bahwa belum ada perdamaian dengan Terdakwa dan Terdakwa belum pernah meminta maaf;
 - Bahwa saat ke rumah Saksi, Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna putih adalah milik Saksi I yang sobek karena ditarik oleh Terdakwa saat kejadian;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa melakukan perbuatan yaitu memegang payudara istri Saksi yakni Saksi I;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar Istri Saksi berteriak minta tolong dan mengatakan mau diperkosa, setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung lari ke arah rumah;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Istri Saksi mengapa menangis, kemudian Istri Saksi menceritakan bahwa Istri Saksi dipegang payudaranya oleh Terdakwa, kemudian Saksi menangis di depan rumah dan tidak lama kemudian datang Saksi III dan bertanya mengapa Istri Saksi menangis lalu Saksi menceritakan yang terjadi kepada Saksi Yefeli Gulo bin Amonita Gulo;
- Bahwa Istri Saksi juga bercerita bajunya sobek ditarik oleh Terdakwa serta anak Saksi terjatuh karena ditarik kuat oleh Terdakwa, setelah itu Saksi mencari Terdakwa di sekitar rumah karena posisi rumah berdekatan;
- Bahwa benar baju Istri Saksi sobek dan sebelum terjadinya peristiwa tersebut baju istri Saksi tidak sobek;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi III dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Saksi datang ke rumah Saksi II dan melihat Saksi I menangis, kemudian Saksi bertanya mengapa Saksi I menangis;
- Bahwa Saksi II lalu menceritakan kepada Saksi kalau payudara Saksi I dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat baju Saksi I sobek;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa ada melakukan perbuatan menarik tangan Saksi I dengan keras dan mencium pipi Saksi I, Terdakwa juga menarik baju Saksi I hingga sobek, serta memegang dan memeras payudara Saksi I;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yaitu awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi I dan Terdakwa memegang tangan Saksi I dan mengatakan kalau Terdakwa menyukai Saksi I akan tetapi Saksi I tidak mau, kemudian Saksi I lari ke arah jalan kebun sawit dan Terdakwa mengejar Saksi I, bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi I akan membunuh Saksi I dengan pisau, kemudian Terdakwa menarik baju Saksi I hingga sobek dan Terdakwa memegang tangannya, lalu mencium pipi Saksi I dan Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi I, setelah itu Saksi I lari ke arah aspal dan Terdakwa lari ke sawit-sawit;
- Bahwa Terdakwa mencium pipi Saksi I hanya 1 (satu) kali sebelah kanan dan meremas payudara Saksi I 1 (satu) kali, Terdakwa juga meremas payudara Saksi I dari depan dengan tangan Terdakwa dan Terdakwa ada menarik baju Saksi I sampai robek;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mabuk minuman yang mana pada pukul 15.00 WIB sampai pukul 17.30 WIB Terdakwa minum tuak di tempat teman Terdakwa di Desa Sungai Paku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan, Ahli maupun bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Lembaga Psikologi Terapan UIR Nomor 1089/C-LPT/XI/2022, tanggal 23 November 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Dapat dan patut diduga kuat bahwa peristiwa pencabulan yang dilakukan Delimen Nduru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subjek memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan;
- Subjek memiliki rasa khawatir dan masih membayangkan peristiwa pencabulan tersebut saat seorang diri di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa ada melakukan perbuatan menarik tangan Saksi I dengan keras dan mencium pipi Saksi I, Terdakwa juga menarik baju Saksi I hingga sobek, serta memegang dan memeras payudara Saksi I;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yaitu awalnya Saksi I berada di dalam rumah, lalu Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi I dengan keras dan mencium pipi Saksi I sebelah kanan, Saksi I lalu lari keluar rumah dengan menggendong anak Saksi I, selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi I dan sampai di jalan kebun Terdakwa menarik baju Saksi I hingga sobek, setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi I hingga anak Saksi I terjatuh di tanah, dan Terdakwa mengatakan agar Saksi I diam dan mengancam akan membunuh Saksi I dengan pisau, kemudian Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi I, lalu Saksi I mengambil anak Saksi I yang jatuh ke tanah dan Saksi I lari sampai di jalan aspal dan Terdakwa tidak mengejar Saksi I lagi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi I merasa ketakutan dan trauma;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan Terdakwa dan Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi I;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mabuk minuman;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna putih adalah milik Saksi I yang sobek karena ditarik oleh Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Lembaga Psikologi Terapan UIR Nomor 1089/C-LPT/XI/2022, tanggal 23 November 2022, diperoleh kesimpulan yaitu bahwa Saksi I memiliki rasa khawatir dan masih membayangkan peristiwa pencabulan tersebut saat seorang diri di rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Delimen Nduru anak dari Parosa Nduru (alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang menunjukan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap orang lain yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur memaksa dapat diartikan bahwa seseorang melakukan suatu tindakan kepada orang lain yang tidak diinginkan oleh orang tersebut. Atau unsur memaksa dapat diartikan bahwa orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak orang lain;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa perbuatan cabul menurut R. Soesilo merujuk pada Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa ada melakukan perbuatan menarik tangan Saksi I dengan keras dan mencium pipi Saksi I, Terdakwa juga menarik baju Saksi I hingga sobek, serta memegang dan memeras payudara Saksi I;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yaitu awalnya Saksi I berada di dalam rumah, lalu Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi I dengan keras dan mencium pipi Saksi I sebelah kanan, Saksi I lalu lari keluar rumah dengan menggendong anak Saksi I, selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi I dan sampai di jalan kebun Terdakwa menarik baju Saksi I hingga sobek, setelah itu Terdakwa menarik tangan Saksi I hingga anak Saksi I terjatuh di tanah, dan Terdakwa mengatakan agar Saksi I diam dan mengancam akan membunuh Saksi I dengan pisau, kemudian Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi I, lalu Saksi I mengambil anak Saksi I yang jatuh ke tanah dan Saksi I lari sampai di jalan aspal dan Terdakwa tidak mengejar Saksi I lagi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi I merasa ketakutan dan trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi I yaitu dengan menarik tangan Saksi I dengan keras serta menarik baju Saksi I hingga sobek, Terdakwa juga melakukan ancaman kekerasan kepada Saksi I dengan mengatakan akan membunuh Saksi I dengan pisau;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut kepada Saksi I untuk dapat melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi I yaitu Terdakwa telah terbukti mencium pipi dan memegang serta meremas payudara Saksi I dengan paksa;

Bahwa sebagaimana keterangan Saksi I yang sesuai dengan hasil kesimpulan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Lembaga Psikologi Terapan UIR Nomor 1089/C-LPT/XI/2022, tanggal 23 November 2022 yaitu bahwa akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, Saksi I mengalami trauma, Saksi memiliki rasa khawatir dan masih membayangkan peristiwa pencabulan tersebut saat seorang diri di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna putih yang telah disita dari Saksi I, maka dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah melecehkan Saksi I dan menimbulkan trauma terhadap Saksi I;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan adat istiadat dan norma-norma agama;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Delimen Nduru anak dari Parosa Nduru (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyerang kehormatan susila sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih;Dikembalikan kepada Saksi I;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H., Nurul Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Andrew Mugabe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faiq Irfan Rofii, S.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13